


3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran dan Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Sinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos.2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos.2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Daerah ;

10. Keputusan 3



NOMOR : 2 TAHUN 1990 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 15 TAHUN 1989

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TING
KAT II MAJALENGKA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

MENIMBANG :

Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tahun anggaran 1989/1990, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ;

3. Peraturan 2.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 087/172/SK/ DPRD/87 tanggal 16 September 1987 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

MENDENGAR :

1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran Tanggal 30 Oktober 1989 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 6, 14, 20 dan 27 Nopember 1989 .

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1989/1990 .

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 9.205.813.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 402.543.000,00 sehingga menjadi Rp. 9.608.356.000,00 ;
- (2) Rincian Perambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimasukkan dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini .

Pasal 2. 5

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK/1364-Keu/1989 tanggal 4 Juli 1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1989/1990 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 .

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/-PUOD tanggal 16 Januari 1989 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1989/1990 ;

2. Keputusan 4

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagaimana berikut :

Pendapatan sebelum perubahan	Rp. 951.068.000,-
B e r t a m b a h	Rp. 2.006.573.000,-

Pendapatan setelah perubahan Rp. 2.957.641.000,-

=====

(2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.006.573.000,- sehingga menjadi Rp. 2.957.641.000,- dan diperinci sebagai berikut :

1. Belanja Rutin	-
sebelum perubahan	Rp. 951.068.000,-
B e r t a m b a h	Rp. 14.096.000,-
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 965.164.000,-

=====

2. Belanja Pembangunan	-
sebelum perubahan	Rp. -
B e r t a m b a h	Rp. 1.992.477.000,-

Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 1.992.477.000,-
---------------------------------------	---------------------

=====

Jumlah Belanja Urusan Kas dan Perhitungan setelah perubahanRp. 2.957.641.000,-

=====

(2) Rincian 7.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 diperkirakan bertambah dengan Rp. 402.543.000,00 sehingga menjadi Rp. 9.608.356.000,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 5.237.594.000,00
Bertambah	Rp. 70.992.000,00
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 5.308.586.000,00

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 3.968.219.000,00
Bertambah	Rp. 331.551.000,00
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 4.299.770.000,00

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp. 9.608.356.000,00
---	----------------------

=====

(2) Rincian Penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.


Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 setelah perubahan menjadi Rp. 12.565.997.000,00.

Pasal 4. 6

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tingkat II Majalengka, tanggal 7 -
Maret 1990 Nomor 2 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



(2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja di-
maksud pada ayat (1) sub 1 dan 2 tersebut
di atas masing-masing dimuat dalam contoh
A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah-
ini .

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari di
undangkan setelah mendapat pengesahan dari Peja-
bat yang berwenang .

DITETAPKAN DI : MAJALENGKA
PADA TANGGAL : 27 Nopember 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

Ketua,

ttd

t t d

Drs. UTON HARTONO SG

Drs. H. MOCH. DJUFRI PRINGADI

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya
tanggal 5 Maret 1990 Nomor 903/Sk.237-Keu/90.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

t t d

H.R. MOH. YOGIE SM

Diundangkan 8.